



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT  
KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri C) telah ditetapkan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan kondisi perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814 );
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 371/MENKES/SK/IV/2008 tanggal 5 April 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Mata Palembang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri B), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Mengubah tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri C).
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Juli 2010

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

dto.


**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 9 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

 **BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI C**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL**  
**NOMOR : 38 TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 8 JULI 2010**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT  
 KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF ( RUPIAH )			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
I	<b>KARCIS</b>	-	5.000	5.000	
II	<b>TARIF UGD</b>				
	1. Karcis	10.000	-	10.000	
	2. Pemeriksaan Dokter jaga	-	7.500	7.500	
	3. Konsul Dokter Spesialis	-	15.000	15.000	
	4. Tindakan Perawatan	-	7.500	7.500	
IV	<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>				
	<b>Pemeriksaan Sedang</b>				
	1. Opthal Moskopi Indirect	15.000	25.000	40.000	
V	<b>PEMERIKSAAN LAB. SEDERHANA</b>				
	1. Haemoglobin	3.600	5.400	9.000	
	2. Bleeding Time	1.400	2.100	3.500	
	3. Clotting Time	3.000	4.500	7.500	
	4. Gula Darah Sewaktu	3.600	5.400	9.000	
	5. Cholesterol	6.000	9.000	15.000	
	6. HDL Cholesterol	6.000	9.000	15.000	
	7. Uric Acid	6.000	9.000	15.000	
	8. Creatinin	6.000	9.000	15.000	
	9. Urea	6.000	9.000	15.000	
	10. SGOT	6.000	9.000	15.000	
	11. SGPT	6.000	9.000	15.000	
	12. Alkaline Phosphatase	6.000	9.000	15.000	
	13. Bilirubin	6.000	9.000	15.000	
	14. HBS Ag	8.000	12.000	20.000	
VII	<b>OPERASI KECIL</b>				
	1. Hordeolum	35.000	50.000	85.000	
	2. Benda Asing	20.000	30.000	50.000	
	3. Lithiasis	20.000	30.000	50.000	
VIII	<b>OPERASI SEDANG</b>				
	1. Pterygium dengan Barsclera	100.000	200.000	300.000	
	2. Pterygium dengan Graft	200.000	350.000	550.000	
	3. Robekan Palpebra	75.000	175.000	250.000	
	4. Robekan Konjungtiva ( jahitan konjungtiva )	100.000	200.000	300.000	
	5. Tarsorapi	175.000	325.000	500.000	
	6. Xan Thelesma	225.000	375.000	600.000	
	7. Keraktektomi	35.000	65.000	100.000	

<b>IX</b>	<b>OPERASI BESAR</b>				
	1. Eviserasi/Enukleasi	1.300.000	1.200.000	2.500.000	
	2. Yag laser	200.000	150.000	350.000	
	3. ECCE / ICCE	675.000	825.000	1.500.000	
	4. ECCE + IOL	800.000	950.000	1.750.000	
	5. Trabekulektomi	550.000	600.000	1.150.000	
	6. ECCE / ICCE + Trabekulektomi	1.550.000	1.100.000	2.650.000	

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**dto.**

**H. ALEX NOERDIN**